



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 600/Kep.484-PUPR/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG**

**BUPATI LEBAK,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DINAS PUPR   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
  7. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 23);





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon

| PARAF KOORDINASI    |   |
|---------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DINAS PUPR   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung; dan

2. Memeriksa dokumen Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai bulan Desember Tahun 2022.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 27 Mei 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

| PARAF KOORDINASI    |  |
|---------------------|--|
| SEKRETARIS DAERAH   |  |
| ASISTEN SEKDA       |  |
| KEPALA DINAS PUPR   |  |
| KEPALA BAGIAN HUKUM |  |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 600/K ep.484-PUPR/2022

Tanggal : 27 Mei 2022

Tentang : Pembentukan Tim Profesi Ahli  
Bangunan Gedung

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG

Ketua merangkap anggota : Ir. Sony Sukmana, M.MT., M.T.

Anggota : 1. Sangiru, S.T., M.Ars.  
2. Ir. Rina Susanti, M.T.



| PARAF KOORDINASI    |   |
|---------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH   | f |
| ASISTEN SEKDA       | g |
| KEPALA DINAS PUPR   | h |
| KEPALA BAGIAN HUKUM | k |